



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321002 – 321005
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

NOMOR: 811/5834/414.203.2/2023

TENTANG

PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 1.241 (seribu dua ratus empat puluh satu) formasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Formasi Jabatan	Jumlah
1	Tenaga Pendidik atau Guru	332
2	Tenaga Kesehatan	802
3	Tenaga Teknis	107

Adapun rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisah dari pengumuman ini, informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://tubankab.go.id/> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id> .

II. DASAR HUKUM

Seluruh Ketentuan terkait penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;

Ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum.

PELAMAR WAJIB MEMBACA DAN MEMPEDOMANI ketentuan yang dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023.

KELALAIAN PESERTA DALAM MEMBACA DAN MEMAHAMI PENGUMUMAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PESERTA.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN PPPK;
2. Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jabatan pada 1 (satu) instansi;
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) jenis jabatan pada 1 (satu) instansi atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menggunakan meterai Elektronik senilai Rp. 10.000,- dalam proses pemberkasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dilarang menggunakan meterai dengan nomor seri yang sama dalam pemenuhan penandatanganan dokumen yang disyaratkan) serta tata cara penggunaan e-Meterai sesuai ketentuan yang berlaku. (contoh penggunaan e-meterai di link berikut <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>).

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru
 - a. Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru tahun anggaran 2023 meliputi :
 - 1) Kebutuhan Khusus
Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :

a) Pelamar prioritas

Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)

Eks THK-II adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam *database* pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

c) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri

Guru Non ASN di sekolah negeri adalah Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

2) Kebutuhan Umum.

Kriteria pelamar pada kebutuhan umum meliputi :

a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun pada saat pendaftaran;
- c. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) sesuai dengan persyaratan;
- d. Bagi pelamar penyandang disabilitas, melampirkan surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan tingkat derajat kedisabilitasannya;
- e. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama;
- f. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Ahli Pertama;
- g. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama;
- h. Ketentuan lain terkait persyaratan seleksi PPPK JF Guru dan nilai ambang batas mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

- i. Ketentuan terkait kualifikasi pendidikan seleksi PPPK JF Guru mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2901/B/Hk.04.01/2023 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
2. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
- a. Jenis Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis terdiri dari :
 - 1) Pelamar khusus meliputi :
 - a) Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - b) Tenaga non ASN yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
 - 2) Pelamar umum meliputi :

Tenaga kerja diluar pelamar khusus yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - b. Penentuan besaran penetapan kebutuhan khusus dan kebutuhan umum adalah :
 - 1) Kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari formasi PPPK Tenaga Kesehatan; dan
 - 2) Kebutuhan umum paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari formasi PPPK Tenaga Kesehatan.
 - c. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
 - d. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun pada saat pendaftaran;
 - e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - 1) Surat Tanda Registrasi diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi. Apabila masa berlaku STR habis dan sedang dalam proses perpanjangan, maka wajib melampirkan STR yang lama dan tanda bukti proses perpanjangan.

- 3) Surat Tanda Registrasi diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - 4) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023.
 - g. Pelamar kebutuhan khusus minimum IPK 2.75 dari skala 4.00;
 - h. Pelamar kebutuhan umum minimum IPK 3.00 dari skala 4.00;
 - i. **IPK yang dimaksud dalam pengumuman ini adalah Indeks Prestasi Kumulatif yang diambil dari Nilai Akhir Kelulusan Perkuliahan. (Termasuk nilai Skripsi/Tugas Akhir)**
 - j. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan dengan persyaratan umum sebagaimana disebutkan di atas dan ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - 2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dibuktikan dengan:
 - a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 - k. Pengalaman kerja dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
 - l. Ketentuan Nilai Ambang Batas untuk Jabatan Fungsional mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023; dan
 - m. Ketentuan kualifikasi pendidikan untuk JF Tenaga kesehatan mengacu kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Kesehatan Tahun 2023;
3. Persyaratan Khusus PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis
- a. Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tahun anggaran 2023 meliputi :
 - 1) Kebutuhan Khusus
Pelamar kebutuhan khusus meliputi :
 - a) Eks Tenaga Honorar Kategori II (Eks THK-II)
Eks THK-II adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam *database* pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)

Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi Pemerintah Kabupaten Tuban.

2) Kebutuhan Umum

Kebutuhan umum yaitu pelamar dari seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar.

b. Penentuan besaran penetapan kebutuhan khusus dan kebutuhan umum adalah :

- 1) Kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari formasi PPPK Tenaga Teknis; dan
- 2) Kebutuhan umum paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari formasi PPPK Tenaga Teknis.

c. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun pada saat pendaftaran;

d. Pelamar kebutuhan khusus minimum IPK 2,75 dari skala 4.00;

e. Pelamar kebutuhan umum minimum IPK 3.00 dari skala 4.00;

f. **IPK yang dimaksud dalam pengumuman ini adalah Indeks Prestasi Kumulatif yang diambil dari Nilai Akhir Kelulusan Perkuliahan. (Termasuk nilai Skripsi/Tugas Akhir)**

g. Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;

h. Pengalaman kerja dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;

i. Penandatanganan Surat Keterangan Pengalaman Kerja bermeterai elektronik Rp. 10.000,- / e-meterai;

j. Lulusan pendidikan Diploma IV tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan sebaliknya; dan

k. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK Tenaga Teknis dengan persyaratan umum sebagaimana disebutkan di atas dan ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :

1) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan

2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dibuktikan dengan:

a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

- l. Ketentuan lain terkait persyaratan pengalaman kerja, penandatanganan masa kerja pelamar, jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional; dan
- m. Ketentuan Nilai Ambang Batas untuk jabatan fungsional mengacu kepada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengajukan lamaran dengan cara membuat akun terlebih dahulu disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik, pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK di <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran dan memilih jabatan sesuai kebutuhan formasi di Portal SSCASN, selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. Simpan kartu tersebut dengan baik dan bawa saat pelaksanaan ujian.
3. Pelamar Tenaga Teknis dapat memilih lokasi ujian terdekat sesuai dengan domisili peserta.
4. Pengumuman dan Pendaftaran Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://tubankab.go.id/> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id/>.
5. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen secara online pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
6. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id/>.
7. Kartu peserta ujian dan identitas diri (e-KTP/KTP Digital) atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia pada saat pelaksanaan ujian.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib berupa dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di pindai/scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri:

1. Kartu Tanda Penduduk asli (e-KTP/KTP Digital) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. **Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tuban, ditulis tangan/diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, serta bermeterai elektronik Rp 10.000,- (e-meterai).**
3. Scan Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 memakai baju putih polos berkerah (dilarang memakai jas/blazer/kaos dan sejenisnya), bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan /hasil rekayasa /foto dipercantik mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada *face recognition*/pemindai wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian.
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan.
Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis;
 - c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan.
Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.
6. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya.
7. **Scan Surat Pernyataan 5 Poin yang diunggah diatas kertas bermeterai elektronik Rp. 10.000,- (e-meterai) dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam.**
8. Surat keterangan pengalaman Kerja / dokumen pendukung lainnya.

Catatan :

- **Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi.**

VII. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;

2. Panitia seleksi daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi daerah mengumumkan hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhimya waktu pengajuan sanggah;
5. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal Penerimaan

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 7 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

IX. KETENTUAN LAINNYA

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tuban tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Apabila peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan serta otomatis peserta dianggap gugur;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjajikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya;
4. Pemerintah Kabupaten Tuban tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia;
5. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://tubankab.go.id/> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini untuk disebarluaskan.

Dikeluarkan di Tuban

Pada Tanggal 19 September 2023

a.n. **BUPATI TUBAN**

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

**KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19671005 199202 1 004

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR: 811/5834/414.203.2/2023
TENTANG
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	ALOKASI PPPK	DISABILITAS
JUMLAH KESELURUHAN			1241	
I. TENAGA GURU : 332 FORMASI				
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	83	3
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	5	1
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	26	
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	2	
5	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	5	
6	AHLI PERTAMA - GURU IPA	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	2	
7	AHLI PERTAMA - GURU IPS	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	6	
8	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	168	5
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	6	1
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	19	
11	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	2	
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	3	
13	AHLI PERTAMA - GURU TIK	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	5	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
II. TENAGA KESEHATAN : 802 FORMASI					
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK		2		RSUD. R. ALI MANSHUR
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF		1		RSUD. R. ALI MANSHUR
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH		2		RSUD. R. ALI MANSHUR
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA		1		RSUD. R. ALI MANSHUR
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI		1		RSUD. R. ALI MANSHUR
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
11	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		1		RSUD. R. ALI MANSHUR
12	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
13	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI		1		RSUD. R. ALI MANSHUR
14	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
15	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK		1		RSUD. R. ALI MANSHUR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
16	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
17	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM		1		RSUD. R. ALI MANSUR
18	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
19	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI		1		RSUD. R. ALI MANSUR
20	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
21	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
22	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI		1		RSUD. R. ALI MANSUR
23	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2			DINAS KESEHATAN KAB. TUBAN
24	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	3	1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
25	AHLI PERTAMA - APOTEKER		1		DINAS KESEHATAN KAB. TUBAN
26	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			INSTALASI FARMASI KABUPATEN TUBAN
27	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			PUSKESMAS BULU
28	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
29	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
30	AHLI PERTAMA - APOTEKER		1		RSUD. R. ALI MANSUR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
31	AHLI PERTAMA - BIDAN		1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
32	AHLI PERTAMA - BIDAN		1		UOBF PUSKESMAS BANGILAN
33	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS BANCAR
34	AHLI PERTAMA - DOKTER		2		PUSKESMAS BULU
35	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS COMPRENG
36	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS GAJI
37	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS GRABAGAN
38	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS JATIROGO
39	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS JENU
40	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS JETAK
41	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS KEBONHARJO
42	AHLI PERTAMA - DOKTER	1			PUSKESMAS KEBONSARI
43	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS KENDURUAN
44	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS KEREK
45	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS MERAKURAK

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
46	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1		PUSKESMAS MONTONG
47	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS PALANG
48	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1		PUSKESMAS PLUMPANG
49	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS PONCO
50	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
51	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS PRAMBONWETAN
52	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS RENGEL
53	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS SEMANDING
54	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS SENORI
55	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS SINGGAHAN
56	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS SOKO
57	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS SUMURGUNG
58	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS TAMBAKBOYO
59	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS TEMANDANG
60	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS TUBAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
61	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS WIDANG
62	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		PUSKESMAS WIRE
63	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	1		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
64	AHLI PERTAMA - DOKTER		4		RSUD. R. ALI MANSUR
65	AHLI PERTAMA - DOKTER		2		UOBF PUSKESMAS BANGILAN
66	AHLI PERTAMA - DOKTER		1		UPTD PUSKESMAS PARENGAN
67	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		1		PUSKESMAS MERAKURAK
68	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		1		PUSKESMAS RENGEL
69	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		1		PUSKESMAS SEMANDING
70	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		2		RSUD. R. ALI MANSUR
71	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
72	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2			DINAS KESEHATAN KAB. TUBAN
73	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS GAJI
74	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS JATIROGO
75	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS KEREK

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
76	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
77	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
78	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
79	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
80	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
81	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS BANCAR
82	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2			PUSKESMAS BULU
83	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS COMPRENG
84	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS GAJI
85	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS JATIROGO
86	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS JENU
87	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS JETAK
88	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS KEBONSARI
89	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS KENDURUAN
90	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS KEREK

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
91	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS KLOTOK
92	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS MERAKURAK
93	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS MONTONG
94	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS PALANG
95	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS PLUMPANG
96	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS SEMANDING
97	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2			PUSKESMAS SINGGAHAN
98	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS SUMURGUNG
99	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
100	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS TUBAN
101	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			PUSKESMAS WIDANG
102	AHLI PERTAMA - PERAWAT	40	8	2	RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
103	AHLI PERTAMA - PERAWAT	20	15	2	RSUD. R. ALI MANSUR
104	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
105	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1			UPTD PUSKESMAS PARENGAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
106	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
107	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	2			RSUD. R. ALI MANSHUR
108	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS BULU
109	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
110	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			RSUD. R. ALI MANSHUR
111	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	1			RSUD. R. ALI MANSHUR
112	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS BANCAR
113	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS BULU
114	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS COMPRENG
115	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS GAJI
116	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS JATIROGO
117	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS JENU
118	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS JETAK
119	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS KEBONHARJO
120	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS KEBONSARI

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
121	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS KENDURUAN
122	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS KEREK
123	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS KLOTOK
124	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS MERAKURAK
125	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS PALANG
126	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS PONCO
127	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
128	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS PRAMBONWETAN
129	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS RENGEL
130	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS SEMANDING
131	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS SENORI
132	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS SUMURGUNG
133	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS TEMANDANG
134	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS TUBAN
135	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			PUSKESMAS WIDANG

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
136	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	3			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
137	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS SENORI
138	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
139	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS JATIROGO
140	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS KEBONHARJO
141	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS MONTONG
142	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS PALANG
143	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2			PUSKESMAS RENGEL
144	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS SENORI
145	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS SINGGAHAN
146	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
147	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS WIDANG
148	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1			PUSKESMAS WIRE
149	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	11			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
150	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	6			RSUD. R. ALI MANSUR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
151	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
152	TERAMPIL - BIDAN	8			PUSKESMAS BANCAR
153	TERAMPIL - BIDAN	5			PUSKESMAS BULU
154	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS COMPRENG
155	TERAMPIL - BIDAN	1			PUSKESMAS GAJI
156	TERAMPIL - BIDAN	4			PUSKESMAS GRABAGAN
157	TERAMPIL - BIDAN	7			PUSKESMAS JATIROGO
158	TERAMPIL - BIDAN	3			PUSKESMAS JENU
159	TERAMPIL - BIDAN	3			PUSKESMAS JETAK
160	TERAMPIL - BIDAN	5			PUSKESMAS KEBONHARJO
161	TERAMPIL - BIDAN	1			PUSKESMAS KEBONSARI
162	TERAMPIL - BIDAN	4			PUSKESMAS KENDURUAN
163	TERAMPIL - BIDAN	4			PUSKESMAS KEREK
164	TERAMPIL - BIDAN	3			PUSKESMAS KLOTOK
165	TERAMPIL - BIDAN	4			PUSKESMAS MERAKURAK

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
166	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS MONTONG
167	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS PALANG
168	TERAMPIL - BIDAN	3			PUSKESMAS PLUMPANG
169	TERAMPIL - BIDAN	5			PUSKESMAS PONCO
170	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
171	TERAMPIL - BIDAN	4			PUSKESMAS PRAMBONWETAN
172	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS RENGEL
173	TERAMPIL - BIDAN	4			PUSKESMAS SEMANDING
174	TERAMPIL - BIDAN	8			PUSKESMAS SENORI
175	TERAMPIL - BIDAN	5			PUSKESMAS SINGGAHAN
176	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS SOKO
177	TERAMPIL - BIDAN	4			PUSKESMAS SUMURGUNG
178	TERAMPIL - BIDAN	5			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
179	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS TEMANDANG
180	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS TUBAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
181	TERAMPIL - BIDAN	5			PUSKESMAS WIDANG
182	TERAMPIL - BIDAN	2			PUSKESMAS WIRE
183	TERAMPIL - BIDAN	14			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
184	TERAMPIL - BIDAN	24			RSUD. R. ALI MANSUR
185	TERAMPIL - BIDAN	6			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
186	TERAMPIL - BIDAN	3			UPTD PUSKESMAS PARENGAN
187	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	2			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
188	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	2			RSUD. R. ALI MANSUR
189	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS BULU
190	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS COMPRENG
191	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS JETAK
192	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS KEBONHARJO
193	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS KLOTOK
194	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS MONTONG
195	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS PALANG

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
196	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS PONCO
197	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS PRAMBONWETAN
198	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS RENGEL
199	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS SINGGAHAN
200	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS SOKO
201	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS SUMURGUNG
202	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
203	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			PUSKESMAS WIRE
204	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
205	TERAMPIL - NUTRISIONIS	3			RSUD. R. ALI MANSUR
206	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
207	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
208	TERAMPIL - PERAWAT	4			PUSKESMAS BANCAR
209	TERAMPIL - PERAWAT	4			PUSKESMAS BULU
210	TERAMPIL - PERAWAT	1			PUSKESMAS COMPRENG

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
211	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS GAJI
212	TERAMPIL - PERAWAT	3			PUSKESMAS GRABAGAN
213	TERAMPIL - PERAWAT	4			PUSKESMAS JATIROGO
214	TERAMPIL - PERAWAT	1			PUSKESMAS JENU
215	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS JETAK
216	TERAMPIL - PERAWAT	3			PUSKESMAS KEBONHARJO
217	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS KEBONSARI
218	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS KENDURUAN
219	TERAMPIL - PERAWAT	5			PUSKESMAS KEREK
220	TERAMPIL - PERAWAT	1			PUSKESMAS KLOTOK
221	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS MERAKURAK
222	TERAMPIL - PERAWAT	6			PUSKESMAS MONTONG
223	TERAMPIL - PERAWAT	3			PUSKESMAS PALANG
224	TERAMPIL - PERAWAT	1			PUSKESMAS PLUMPANG
225	TERAMPIL - PERAWAT	1			PUSKESMAS PONCO

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
226	TERAMPIL - PERAWAT	1			PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
227	TERAMPIL - PERAWAT	4			PUSKESMAS PRAMBONWETAN
228	TERAMPIL - PERAWAT	6			PUSKESMAS RENGEL
229	TERAMPIL - PERAWAT	4			PUSKESMAS SEMANDING
230	TERAMPIL - PERAWAT	3			PUSKESMAS SENORI
231	TERAMPIL - PERAWAT	5			PUSKESMAS SINGGAHAN
232	TERAMPIL - PERAWAT	5			PUSKESMAS SOKO
233	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS SUMURGUNG
234	TERAMPIL - PERAWAT	3			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
235	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS TEMANDANG
236	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS TUBAN
237	TERAMPIL - PERAWAT	2			PUSKESMAS WIDANG
238	TERAMPIL - PERAWAT	1			PUSKESMAS WIRE
239	TERAMPIL - PERAWAT	80	10	2	RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
240	TERAMPIL - PERAWAT	20	9	2	RSUD. R. ALI MANSUR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
241	TERAMPIL - PERAWAT	4			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
242	TERAMPIL - PERAWAT	3			UPTD PUSKESMAS PARENGAN
243	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS BULU
244	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS JATIROGO
245	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS JENU
246	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS KENDURUAN
247	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS		1		PUSKESMAS MONTONG
248	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS PLUMPANG
249	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS RENGEL
250	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS SINGGAHAN
251	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS SOKO
252	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
253	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			PUSKESMAS WIRE
254	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
255	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS		2	1	RSUD. R. ALI MANSUR

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
256	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
257	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			LAB. KES DAERAH KAB. TUBAN
258	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS BULU
259	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS JATIROGO
260	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS JENU
261	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS JETAK
262	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS KEBONHARJO
263	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS MONTONG
264	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS PLUMPANG
265	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS PONCO
266	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS RENGEL
267	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1		PUSKESMAS SINGGAHAN
268	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS SOKO
269	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS TAMBAKBOYO
270	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			PUSKESMAS TUBAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
271	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	7	4		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
272	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	4	4		RSUD. R. ALI MANSUR
273	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1			UOBF PUSKESMAS BANGILAN
274	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	2		RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
275	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	1		RSUD. R. ALI MANSUR
276	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
277	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1			DINAS KESEHATAN KAB. TUBAN
278	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS BANCAR
279	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS BULU
280	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS COMPRENG
281	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS GAJI
282	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS GRABAGAN
283	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS JATIROGO
284	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS JENU
285	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS JETAK

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
286	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS KEBONHARJO
287	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS KEBONSARI
288	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS KENDURUAN
289	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS KEREK
290	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS KLOTOK
291	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS MERAKURAK
292	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS MONTONG
293	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS PALANG
294	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS PLUMPANG
295	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS PONCO
296	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
297	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS PRAMBONWETAN
298	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS RENGEL
299	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS SEMANDING
300	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS SENORI

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
301	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS SINGGAHAN
302	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			PUSKESMAS SOKO
303	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS SUMURGUNG
304	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS TAMBAKBOYO
305	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS TEMANDANG
306	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS TUBAN
307	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS WIDANG
308	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		PUSKESMAS WIRE
309	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN
310	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	1	RSUD. R. ALI MANSHUR
311	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1		UOBF PUSKESMAS BANGILAN
312	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1			UPTD PUSKESMAS PARENGAN
313	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS COMPRENG
314	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS JATIROGO
315	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS MERAKURAK

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
		KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
316	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS PALANG
317	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS PONCO
318	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
319	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS RENGEL
320	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS SEMANDING
321	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS SINGGAHAN
322	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			PUSKESMAS WIDANG
323	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	1			RSUD DR. R KOESMA KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
III. TENAGA TEKNIS : 107 FORMASI						
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	S-1 MANAJEMEN - S-1 PARIWISATA - S-1 KRIYA SENI	1			DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA , BIDANG PARIWISATA
3	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2			BAGIAN HUKUM SETDA
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 MANAJEMEN	1			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENANGANAN DARURAT, LOGISTIK DAN PERALATAN
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SAINS DATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 SOSIATRI	1			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SAINS DATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU SOSIATRI	1			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SAINS DATA - S-1 PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 SOSIATRI	1	1		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
8	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1			BAGIAN UMUM SETDA
9	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN - S-1 INFORMATIKA	2			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
10	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	1		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL		2	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN, REHABILITASI SOSIAL, DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
12	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL		1		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, PENANGANAN BENCANA DAN KEPAHLAWANAN
13	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI	2			DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN
14	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOMATIKA	8	2		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
15	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2	1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , BIDANG CIPTA KARYA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
16	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PLANOLOGI	1			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
17	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	4	2	1	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
18	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2	1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
19	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI	1			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
20	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 PSIKOLOGI	1			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, PENANGANAN BENCANA DAN KEPAHLAWANAN
21	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 TEKNIK PERTANIAN	5	1		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
22	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL		1		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
23	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MIPA FISIKA - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 HUKUM - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 PERPAJAKAN	12	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN
24	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1			RSU DR. R KOESMA TUBAN , WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN , BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
25	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU HUKUM	1			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
26	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
27	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
28	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	3	1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
29	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1			BAGIAN HUKUM SETDA
30	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
31	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	1	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
32	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN
33	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2			DINAS PENDIDIKAN
34	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	7			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
35	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA/SEDERAJAT	4			PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
36	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA/SEDERAJAT	1			PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENANGANAN DARURAT, LOGISTIK DAN PERALATAN
37	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	D-III SENI PEDALANGAN - D-III SENI PERTUNJUKAN - D-III KRIYA SENI - D-III SENI TEATER - D-III SENI RUPA - D-III SENI TARI		1		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
38	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN - D-III KESEHATAN HEWAN - D-III PRODUKSI TERNAK	2			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
39	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1			KECAMATAN JENU
40	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1			KECAMATAN MONTONG

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK			UNIT KERJA PENEMPATAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS	
41	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1			KECAMATAN PALANG
42	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1			KECAMATAN PARENGAN
43	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1			KECAMATAN TUBAN
44	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1			KECAMATAN WIDANG

Dikeluarkan di Tuban

Pada Tanggal 19 September 2023

a.n. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2023


Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : *(Nama dan tanda baca pada gelar sesuai dengan ijazah, diketik menggunakan huruf KAPITAL)*
- Tempat dan Tanggal Lahir : *(Tempat dan Tanggal Lahir sesuai Ijazah, diketik menggunakan huruf KAPITAL)*
- Agama : *(Diketik menggunakan huruf KAPITAL)*
- Alamat : *(Diketik menggunakan huruf KAPITAL)*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

E-meterai 10.000

.....

Tuban, September 2023

Perihal : **Permohonan lamaran menjadi PPPK**

Kepada Yth.

BUPATI TUBAN

di

TUBAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *(Nama dan tanda baca pada gelar sesuai dengan ijazah, diketik menggunakan huruf KAPITAL)*
Tempat/Tanggal Lahir : *(Tempat dan Tanggal Lahir sesuai Ijazah, diketik menggunakan huruf KAPITAL)*
Jenis Kelamin : *(PRIA/WANITA)*
Pendidikan : *(Ditulis sesuai dengan Ijazah, diketik menggunakan huruf KAPITAL)*
Alamat KTP : *(Diketik menggunakan huruf KAPITAL)*
No. Handphone : *(Diketik menggunakan huruf KAPITAL)*

Bersama ini kami mengajukan lamaran untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2023.

Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan berkas kelegkapan sebagai berikut:

1. Pas Photo 4x6 berlatar belakang merah;
2. KTP elektronik/Surat Keterangan dari DUKCAPIL;
3. Asli Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
4. Asli Transkrip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
5. Asli Surat Pernyataan 5 (lima) Poin bermeterai Rp. 10.000;
6. Surat Pengalaman Kerja;
7. Surat Tanda Registrasi (Khusus Tenaga Kesehatan)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi daerah membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

E- Meterai
Rp. 10.000,-

*(Ditanda tangani
menggunakan bolpoin
tinta hitam)*

NAMA LENGKAP DAN GELAR

**FORMAT PORTOFOLIO PENGALAMAN KERJA PELAMAR DALAM SELEKSI
PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS**

PORTOFOLIO PENGALAMAN KERJA

1. Identitas Diri :

- a. NIK :
- b. Nama :
- c. Tempat/ Tgl Lahir :
- d. Email :
- e. Nomor Telp/HP :

2. Profil pekerjaan saat ini/ terakhir bekerja:

- a. Pekerjaan :
- b. Unit Kerja :
- c. Deskripsi Pekerjaan (**Deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan**)

.....

.....

.....

.....

3. Riwayat Pekerjaan

No	Tempat Bekerja	Jabatan	Masa Kerja		Surat Keputusan			No. Telp Unit Kerja/ PIC SDM/HRD
			Tgl Mulai	Tgl Selesai	Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan	
	PT. STARK	Operator Komputer	1 Januari 2022	Sampai saat ini				
	PT. CBA	Operator Komputer	1 Januari 2020	1 Juni 2021				

Catatan:

Setiap rincian riwayat pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan tempat bekerja. (**Riwayat Pekerjaan diurutkan berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini (terkini) sampai riwayat pekerjaan sebelumnya.**)

Mengetahui,
(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja/Direktur /Kepala Divisi yang membidangi SDM saat ini/terakhir bekerja)

....., 2022

Yang membuat Pernyataan,



(ttd)

(ttd)

(.....)

(.....)

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan* :
Unit Kerja/Instansi :
No Hp :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat Tempat Kerja : PT. STARK, Gedung SDLC lantai Dasar
Jl. Washington no. 117, Kel. Jakasampurna, Bekasi Timur
No Telp. 021-0009991

Telah melaksanakan tugas sebagai (Operator Komputer) selama 0 tahun 12 bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Direktur/Kepala/Kepala Divisi



*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja/ Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia(swasta)

Catatan :

Pengalaman kerja yang disampaikan **wajib bersesuaian/linier dengan jabatan yang akan dilamar** dan sebanyak yang dicantumkan dalam tabel riwayat pekerjaan pada Portfolio Pengalaman Kerja, dimana jumlah akumulatif pengalaman masa kerja PPPK harus memenuhi jumlah pengalaman kerja pada jabatan yang akan dilamar berdasarkan Peraturan dalam pengadaan PPPK. Portfolio dan surat keterangan Pengalaman Kerja dijadikan **dalam satu file .pdf** dan diunggah pada kolom yang disediakan pada SSCASN